

**BAB IV**

**PENEGAKAN HUKUM BAGI PERUSAHAAN  
PERTAMBANGAN MINERAL DALAM RANGKA  
MENDORONG KEWAJIBAN PEMBANGUNAN *SMELTER*  
DITINJAU DARI PERATURAN MENTERI ENERGI DAN  
SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 25 TAHUN 2018  
TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA**

**A. Penegakan Hukum Bagi Perusahaan Pertambangan Mineral Dalam Rangka Mendorong Kewajiban Pembangunan *Smelter* Ditinjau Dari Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara**

Menurut Jimly Asshiddiqie penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>161</sup> Dalam kegiatan usaha pertambangan khususnya pertambangan mineral, juga tentu perlu dilakukan penegakan hukum agar kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah pertambangan sebagaimana telah ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan.

Penegakan hukum dalam pertambangan mineral dilakukan apabila pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)

---

<sup>161</sup> Jimly Asshiddiqie, "Penegakan Hukum", Loc.Cit.

tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban yang ditegaskan dalam Pasal 95 sampai dengan Pasal 112 UU Minerba. Pemegang IUP dan IUPK disini adalah perusahaan pertambangan mineral yang sudah memperoleh izin usaha pertambangan dan izin usaha pertambangan khusus.<sup>162</sup> Salah satu kewajiban yang harus dilakukan adalah meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 102 UU Minerba. Peningkatan nilai tambah adalah upaya untuk meningkatkan nilai mineral melalui kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian.<sup>163</sup> Merujuk pada pengertian tersebut, artinya untuk meningkatkan nilai tambah mineral dapat dilakukan melalui kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian hasil pertambangan mineral.

Pengolahan mineral adalah upaya untuk meningkatkan mutu mineral yang menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang tidak berubah dari mineral asal, sedangkan pemurnian mineral adalah upaya untuk meningkatkan mutu mineral logam melalui proses ekstraksi serta proses peningkatan kemurnian lebih lanjut untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang berbeda dari mineral asal sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 21 dan angka 22 Permen ESDM No. 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Minerba.

Kewajiban pengolahan dan pemurnian hasil pertambangan mineral juga ditegaskan dalam Pasal 103 ayat (1) *jo.* Pasal 170 UU Minerba bahwa Pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi dan Pemegang Kontrak Karya yang sudah berproduksi sebelum UU Minerba diundangkan wajib melakukan pengolahan dan

---

<sup>162</sup> UU Minerba, Pasal 1 angka 7 *jo.* angka 11

<sup>163</sup> Permen ESDM No. 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Minerba, Pasal 1 angka 4

pemurnian hasil penambangan di dalam negeri selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak UU Minerba diundangkan.

Dalam hal ini kewajiban pengolahan dan pemurnian hasil pertambangan mineral berlaku bagi perusahaan pertambangan mineral pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi serta Pemegang Kontrak Karya yang sudah berproduksi sebelum UU Minerba diundangkan. Adapun yang dimaksud dengan kontrak karya adalah perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan Mineral,<sup>164</sup> sedangkan IUP dan IUPK Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP dan IUPK Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.<sup>165</sup> Tahapan kegiatan operasi produksi tersebut salah satunya adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi pengolahan dan pemurnian hasil pertambangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 17 UU Minerba.

Proses pengolahan dan pemurnian hasil pertambangan mineral dapat dilakukan dengan mendirikan sebuah fasilitas pengolahan dan pemurnian yang disebut dengan *smelter*. *Smelter* adalah sebuah fasilitas pengolahan dan pemurnian hasil tambang yang berfungsi meningkatkan kandungan logam seperti timah, nikel, tembaga, emas, dan perak hingga mencapai tingkat yang memenuhi standar. Berdasarkan hal tersebut artinya perusahaan pertambangan mineral wajib melaksanakan

---

<sup>164</sup> Permen ESDM No. 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Minerba, Pasal 1 angka 17.

<sup>165</sup> UU Minerba, Pasal 1 angka 9 *jo.* angka 13

pembangunan *smelter* untuk melakukan pengolahan dan pemurnian hasil pertambangan mineral guna meningkatkan nilai tambah mineral tersebut.

Merujuk pada Pasal 103 ayat (1) *jo.* Pasal 170 UU Minerba yang telah dijelaskan sebelumnya, perusahaan pertambangan mineral harus melaksanakan pembangunan *smelter* selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak UU Minerba diundangkan. Hal tersebut menunjukkan bahwa 5 (lima) tahun sejak UU Minerba diundangkan yaitu pada tahun 2014 perusahaan pertambangan mineral harus sudah melaksanakan pembangunan *smelter*. Akan tetapi, dalam kenyataannya tahun 2014 pemerintah memberikan kelonggaran dengan melakukan revisi UU Minerba terkait tenggang waktu pembangunan *smelter*.

Melalui Permen ESDM No. 1 Tahun 2014 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri batas waktu perusahaan pertambangan mineral untuk mempersiapkan dan menyelesaikan pembangunan *smelter* diperpanjang hingga 11 Januari 2017. Pada tahun 2017 melalui PP No. 1 tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas PP No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Minerba dan Permen ESDM No. 5 dan 6 Tahun 2017 batas waktu penyelesaian *smelter* berubah menjadi paling lambat 5 tahun sejak Permen No. 5 Tahun 2017 diundangkan, yaitu 11 Januari 2017 artinya menjadi 11 Januari 2022.

Untuk mendorong perusahaan pertambangan mineral melaksanakan kewajiban pembangunan *smelter*, pemerintah menerbitkan kebijakan yang mengatur ketentuan penegakan hukum bagi perusahaan pertambangan mineral yang tidak melaksanakan kewajiban pembangunan *smelter* yaitu melalui Permen ESDM No.

25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Minerba yang dipertegas oleh Kepmen ESDM Nomor : 154K/30/MEM/2019 tentang Pengenaan Denda Administratif Keterlambatan Pembangunan Fasilitas Pemurnian.

Pasal 55 ayat (5) Permen ESDM No. 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Minerba menegaskan bahwa kemajuan fisik pembangunan fasilitas Pemurnian harus mencapai paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari rencana kemajuan fisik pembangunan fasilitas pemurnian yang dihitung secara kumulatif sampai 1 (satu) bulan terakhir oleh Verifikator Independen.

Merujuk pada ketentuan tersebut, apabila pembangunan *smelter* tidak mencapai paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari rencana kemajuan fisik pembangunan fasilitas pemurnian yang dihitung secara kumulatif sampai 1 (satu) bulan terakhir oleh Verifikator Independen, maka perusahaan pertambangan mineral dapat dikenakan sanksi administratif sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 55 Permen ESDM No. 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Minerba. Sanksi administratif tersebut yaitu berupa:

1. Pencabutan rekomendasi persetujuan ekspor

Pasal 55 ayat (7) menegaskan bahwa perusahaan pertambangan mineral apabila dalam hal setiap 6 (enam) bulan persentase kemajuan fisik pembangunan fasilitas Pemurnian (*smelter*) tidak mencapai 90% (sembilan puluh persen), Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan rekomendasi kepada Direktur Jenderal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan luar negeri untuk mencabut persetujuan ekspor yang telah diberikan.

## 2. Denda administratif

Pasal 55 ayat (8) *jo.* ayat (9) menegaskan bahwa selain pencabutan rekomendasi persetujuan ekspor, perusahaan pertambangan mineral dapat dikenakan denda administratif sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai kumulatif penjualan mineral ke luar negeri yang disetorkan ke kas negara melalui bank persepsi.

## 3. Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha

Pasal 55 ayat (10) menegaskan bahwa apabila tidak memenuhi kewajiban pembayaran denda administratif dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan sejak dikenakannya denda administratif, dapat dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha paling lama 60 (enam puluh) hari oleh Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.

## 4. Pencabutan izin usaha

Pasal 55 ayat (1) menegaskan bahwa sanksi administratif berupa pencabutan izin dikenakan kepada perusahaan pertambangan mineral yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran denda administratif sampai dengan berakhirnya jangka waktu penghentian sementara oleh Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya. Pencabutan izin disini adalah pencabutan izin usaha karena merujuk pada Pasal 40 ayat (2) disebutkan bahwa bentuk sanksi yang dijatuhkan salah satunya adalah pencabutan izin usaha, sehingga dapat diartikan bahwa pencabutan izin yang ditegaskan dalam Pasal 55 ayat (1) adalah pencabutan izin usaha.

Setelah ketentuan penegakan hukum yang diatur dalam Permen ESDM No. 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Minerba tersebut diundangkan, terdapat beberapa perusahaan pertambangan mineral yang dicabut izin ekspornya sejak Maret 2019 oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara atas nama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral adalah PT. Gunung Bintang Abadi (GBA). Pencabutan izin dilakukan akibat progres pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian (*smelter*) tak sesuai target. Sebelum izin tersebut dicabut, GBA telah mendapatkan beberapa kali teguran agar bisa mengejar target pembangunan *smelter*.<sup>166</sup>

Selain GBA, ada beberapa perusahaan pertambangan mineral lain yang dicabut izin ekspornya sementara, yaitu PT. Surya Saga Utama, PT. Genba Multi Mineral, PT. Modern Cahaya Makmur, PT. Lobindo Nusa Persada, dan PT. Integra Mining Nusantara. Pencabutan izin ekspor sementara tersebut dilakukan akibat progres kemajuan *smelternya* tidak mencapai 90% dari target setiap enam bulannya<sup>167</sup>.

Merujuk pada hal-hal yang telah dijelaskan di atas, menunjukkan bahwa pemerintah telah mengatur kewajiban pembangunan *smelter* dan melakukan penegakan hukum dengan menjatuhkan sanksi administratif apabila perusahaan pertambangan mineral tidak melaksanakan kewajiban pembangunan *smelter* tersebut. Akan tetapi, hal tersebut tidak menjadikan suatu dorongan atau ancaman bagi perusahaan pertambangan mineral untuk segera melaksanakan kewajiban pembangunan *smelter*. Perlu diketahui bahwa hingga saat ini perusahaan

---

<sup>166</sup> Katadata.co.id, "Kementerian ESDM Cabut Izin Ekspor dan Usaha Gunung Bintang Abadi", Loc.Cit.

<sup>167</sup> Ibid.

pertambangan mineral sebagian besar masih belum melaksanakan kewajiban pembangunan *smelter*.

Berdasarkan Laporan Kinerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Tahun 2018 bahwa sampai akhir tahun 2018 fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian (*smelter*) yang sudah terbangun hanyalah sebanyak 25 *smelter*. Apabila merujuk pada data Badan Pusat Statistik tahun 2016 dan data perusahaan pertambangan yang diinput oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, kurang lebih terdapat 175 perusahaan pertambangan mineral pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi yang beroperasi di Indonesia.

Dalam hal ini untuk mengukur sesuai atau tidaknya suatu ketentuan dalam penegakan hukum maka digunakan teori Penegakan Hukum menurut Lawrence M. Friedman yang mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum bergantung pada tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.

*Pertama*, struktur hukum. Struktur hukum merupakan sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik.<sup>168</sup> Dalam kaitannya dengan hukum administrasi negara, juga termasuk struktur hukum adalah aparatur negara atau aparatur pemerintahan.<sup>169</sup> Dengan kata lain, struktur hukum merupakan keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya misalnya pengadilan dengan para hakim, kejaksaan dengan para jaksa dan lain

---

<sup>168</sup> Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, Nusa Media, Bandung, 2013, Hlm. 16.

<sup>169</sup> Yos Johan Utama, Loc.Cit.



sebagainya.<sup>170</sup> Penggambaran di atas menunjukkan struktur hukum keberadaannya untuk melaksanakan aturan tertulis atau jika tidak ditemukan maka akan digali didalam nilai-nilai hukum dan keadilan yang ada pada masyarakat.<sup>171</sup>

Penegakan hukum tidak terlepas dari peran serta dari struktur hukum yaitu penegak hukum, karena penegak hukumlah yang nantinya menegakkan aturan hukum tersebut.<sup>172</sup> Dalam hal ini penegak hukum tidak hanya meliputi kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan badan pelaksanaan pidana (lapas) sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, tetapi juga termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara bahwa Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara.

Dalam penegakan hukum, apabila penegak hukum mempunyai mental yang bobrok maka akan menciptakan penegakan hukum yang bobrok pula, begitu pula sebaliknya apabila penegak hukum mempunyai mental yang baik dalam menjalankan/menegakkan aturan hukum maka akan menciptakan penegakan hukum yang baik dan bersifat responsif. Jika di ibaratkan sebuah benda maka struktur hukum merupakan sebuah mesin yang harus bergerak berdasarkan tugas dan fungsinya.<sup>173</sup>

Berkaitan dengan teori tersebut, untuk mengukur sesuai atau tidaknya penegakan hukum bagi perusahaan pertambangan mineral yang tidak

---

<sup>170</sup> Achmad Ali, Loc.Cit.

<sup>171</sup> Ibid.

<sup>172</sup> Laurensius Arliman, "Mewujudkan Penegakan Hukum yang Baik Di Negara Hukum Indonesia", *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi* Vol. 11 (1): 001-020, Hlm. 11.

<sup>173</sup> Ibid, Hlm. 2.

melaksanakan pembangunan *smelter*, dapat diawali dengan mengkaji struktur hukum. Struktur hukum dalam hal ini adalah aparat yang melakukan pengawasan dan penjatuhan sanksi administratif yaitu pemerintah khususnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang membawahi 6 (enam) direktorat. Direktorat Jenderal yang paling tepat adalah Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.

Dalam penegakan hukum terhadap perusahaan pertambangan mineral yang tidak melaksanakan kewajiban pembangunan *smelter*, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara atas nama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya memiliki wewenang untuk menjatuhkan sanksi administratif sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 40 ayat (3) Permen ESDM No. 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Minerba.

Dalam penegakan hukum, sanksi administratif bagi perusahaan pertambangan mineral akan dijatuhkan apabila kemajuan fisik pembangunan *smelter* tidak mencapai paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari rencana kemajuan fisik pembangunan *smelter* yang dihitung secara kumulatif sampai 1 (satu) bulan terakhir oleh Verifikator Independen sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 55 ayat (5) Permen ESDM No. 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Minerba. Selain itu, rencana dan kemajuan pembangunan *smelter* harus diverifikasi oleh Verifikator Independen yang dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 57 ayat (1) dan (2) Permen ESDM No. 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Minerba. Dengan demikian, artinya laporan rencana dan kemajuan fisik pembangunan *smelter* dari perusahaan

pertambangan mineral dilaporkan oleh Verifikator Independen kepada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Subdit Pengawasan Usaha Operasi Produksi dan Pemasaran Mineral, Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara bahwa berkaitan dengan penjatuhan sanksi berupa rekomendasi pencabutan izin ekspor, denda administratif, dan penghentian sementara dan/atau seluruh kegiatan usaha dijatuhkan oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara atas nama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.<sup>174</sup> Sementara untuk pencabutan izin usaha Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara akan mengembalikan kepada wewenang pemerintah daerah provinsi, artinya Gubernur yang berwenang memutuskan untuk mencabut izin usaha perusahaan pertambangan mineral.<sup>175</sup>

Dalam penjatuhan sanksi rekomendasi pencabutan izin ekspor Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara atas nama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan dan Bea Cukai. Perlu diketahui bahwa dalam menjatuhkan sanksi berupa rekomendasi pencabutan izin ekspor, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara atas nama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menerbitkan rekomendasi pencabutan izin ekspor kepada Kementerian Perdagangan dan Bea Cukai untuk menghentikan izin ekspor perusahaan pertambangan mineral yang dijatuhi sanksi.<sup>176</sup> Penerbitan rekomendasi

---


<sup>174</sup> Wawancara dengan Bapak Aji Subdit Pengawasan Usaha Operasi Produksi dan Pemasaran Mineral, Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara di Jakarta, 23 Desember 2019.

<sup>175</sup> Ibid.

<sup>176</sup> Ibid.

tersebut akan secara langsung mencabut izin ekspor artinya Kementerian Perdagangan dan Bea Cukai akan secara langsung mencabut izin ekspor perusahaan pertambangan mineral terkait.<sup>177</sup>

Merujuk pada ketentuan tersebut, maka lembaga atau aparat yang berperan dalam penegakan hukum guna mendorong terlaksananya kewajiban pembangunan *smelter* adalah Verifikator Independen, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara atas nama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Gubernur sesuai dengan kewenangannya, Kementerian Perdagangan, dan Bea Cukai. Lembaga-lembaga tersebut saling berkaitan satu sama lain. Berikut alur kewenangan dari lembaga tersebut dalam melaksanakan kewenangan penjatuhan sanksi administratif bagi perusahaan pertambangan mineral.



<sup>177</sup> Ibid.

Apabila merujuk pada lembaga atau aparat yang melaksanakan penegakan hukum, tidak terealisasinya kewajiban pembangunan *smelter* menurut penulis karena kurangnya pelaksanaan pengawasan dan koordinasi dari lembaga tersebut. Dalam hal ini Verifikator Independen melaksanakan verifikasi rencana dan kemajuan pembangunan *smelter* secara berkala setiap 6 (enam) bulan, seharusnya perusahaan pertambangan yang tidak melaksanakan pembangunan *smelter* sudah banyak yang dijatuhi sanksi. Akan tetapi, kenyataannya hanya 6 perusahaan pertambangan yang dijatuhi sanksi padahal perusahaan pertambangan yang melaksanakan pembangunan *smelter* hanya 25 perusahaan dari 175 perusahaan pertambangan mineral yang ada di Indonesia. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara juga seharusnya bertindak tegas untuk melaksanakan penegakan hukum dengan menjatuhkan sanksi administratif apabila laporan dari Verifikator Independen menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan pertambangan mineral masih belum melaksanakan kewajiban pembangunan *smelter*. Berdasarkan hal tersebut, elemen struktur hukum belum maksimal melakukan pengaturan, pengawasan, serta koordinasi sehingga menyebabkan penegakan hukum belum berjalan sepenuhnya.

*Kedua*, substansi hukum. Substansi hukum jika diibaratkan benda ialah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin itu.<sup>178</sup> Artinya, setiap peraturan perundang-undangan yang dihasilkan atau seluruh peraturan perundang-undangan

---

<sup>178</sup> Ibid.

atau hukum baik tertulis maupun tidak tertulis (termasuk putusan pengadilan) yang digunakan penegak hukum untuk menegakkan hukum.<sup>179</sup>

Dalam hal ini, penegakan hukum belum sepenuhnya berjalan juga karena Permen ESDM No. 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Minerba yang mengatur ketentuan penjatuhan sanksi administratif bagi perusahaan pertambangan mineral yang belum melaksanakan kewajiban pembangunan *smelter* baru diundangkan pada tahun 2018 sementara kewajiban pembangunan *smelter* telah diamanatkan sejak tahun 2009. Wakil Ketua Asosiasi Perusahaan Pengolahan dan Pemurnian Indonesia (AP3I), Jonathan Handoyo, mengatakan aturan tersebut sangat terlambat dikarenakan kecerobohan dari pemerintah khususnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sendiri.<sup>180</sup> Menurutnya selama ini kerja pengawasan atas perusahaan tambang tidak berjalan semestinya sehingga banyak di antara perusahaan pertambangan mineral yang mengingkari janji untuk membangun *smelter*.<sup>181</sup> Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat keterlambatan pengaturan yang dilakukan pemerintah khususnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Dengan demikian, meskipun sudah ada ketentuan kewajiban pembangunan *smelter*, tetapi karena tidak dibarengi dengan penegakan hukumnya membuat perusahaan pertambangan mineral pun banyak mengingkari kewajiban pembangunan *smelter*. Apabila kewajiban pembangunan *smelter* ditegaskan tahun

---

<sup>179</sup> Syafruddin Kalo, dkk., "Analisis Yuridis Penentuan Kedudukan Saksi Pelaku Sebagai Justice Collaborators Dalam Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Pematang Siantar (Studi Putusan No: 231/Pid.Sus/2015/PN)", *USU Law Journal*, Vol.5.No.3 (Oktober 2017), Hlm. 113.

<sup>180</sup> IPOTNEWS, Loc.Cit.

<sup>181</sup> Ibid.

2009 seharusnya ketentuan sanksi administratif sebagai upaya dalam penegakan hukum juga ditegaskan dan diundangkan sejak UU Minerba disahkan tahun 2009.

Kewajiban pembangunan *smelter* harus dilaksanakan selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak UU Minerba diundangkan, tetapi pemerintah memberikan keringanan dengan melakukan revisi ketentuan tenggang waktu pembangunan *smelter* dari tahun 2014 tetapi menjadi tahun 2022 sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat perubahan ketentuan kewajiban pembangunan *smelter* yang secara tidak langsung menimbulkan ketidakseriusan perusahaan pertambangan mineral melaksanakan pembangunan *smelter* dan tentu saja mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum.

Di sisi lain, merujuk pada ketentuan Permen ESDM No. 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Minerba, menurut hemat penulis juga terdapat kelemahan. Ketentuan pencabutan rekomendasi persetujuan ekspor yang ditegaskan dalam Pasal 55 ayat (7) tidak dapat dikatakan sanksi karena rekomendasi adalah sebuah saran. Berdasarkan KBI saran adalah pendapat yang dikemukakan untuk dipertimbangkan, sementara sanksi adalah ketentuan yang tidak dapat diganggu gugat dan harus dilaksanakan. Dalam hal ini perlu diperhatikan kembali bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik meliputi: kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat dan kesesuaian antara jenis, hierarki serta materi muatan yang dapat dilaksanakan dan kedayagunaan serta kehasilgunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaan.<sup>182</sup>

---

<sup>182</sup> Ferry Irawan Febriansyah, Loc.Cit.

Pembentukan peraturan perundang-undangan harus mengutamakan kejelasan tujuan, dalam arti tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut harus jelas, memenuhi keinginan masyarakat banyak agar dapat menciptakan kepastian yang berkeadilan sehingga dapat mendistribusikan manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia.<sup>183</sup> Dengan demikian, dari sisi substansi dalam hal penegakan hukumnya pun masih belum konsisten dan perlu ditinjau ulang.

*Ketiga*, budaya hukum. Budaya hukum merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.<sup>184</sup> Budaya hukum termasuk pada opini-opini, kepercayaan/keyakinan, kebiasaan, cara berpikir dan cara bertindak baik dari penegak hukum maupun dari warga masyarakat tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum.<sup>185</sup> Budaya hukum dari perusahaan pertambangan mineral juga menjadi faktor ketiga yang menentukan berjalan atau tidaknya suatu penegakan hukum.

Dalam hal ini, kesadaran hukum perusahaan pertambangan mineral menjadi kunci utama terlaksanakannya kewajiban pembangunan *smelter*. Perusahaan pertambangan mineral yang melaksanakan pembangunan *smelter* adalah 25 perusahaan dari 175 perusahaan pertambangan mineral yang ada di Indonesia,

---

<sup>183</sup> Ibid.

<sup>184</sup> Syafruddin Kalo, dkk., Op. Cit, Hlm. 109.

<sup>185</sup> Achmad Ali, Loc.Cit.



padahal kewajiban pembangunan *smelter* telah diamankan sejak UU Minerba diundangkan tahun 2009. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) diakui bahwa pembangunan *smelter* sampai saat ini dipermudah oleh pemerintah. Pemerintah telah memberikan keringanan dengan merevisi tenggang waktu pembangunan *smelter* dari tahun 2014 menjadi selambat-lambatnya tahun 2022.

Apabila merujuk pada manfaat yang dihasilkan dari adanya pembangunan *smelter* dimana salah satunya dapat meningkatkan nilai jual produk, tentu dapat menguntungkan perusahaan pertambangan sendiri, sementara ketika tidak melaksanakan kewajiban pembangunan *smelter* perusahaan pertambangan mineral dapat dijatuhi sanksi administratif sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Akan tetapi, hal-hal tersebut tidak menjadikan suatu dorongan atau ancaman bagi perusahaan pertambangan mineral untuk melaksanakan kewajiban pembangunan *smelter*. Dari pemaparan tersebut perusahaan pertambangan mineral masih banyak yang belum memiliki kesadaran hukum dan beritikad baik untuk melaksanakan kewajiban pembangunan *smelter* tersebut.

Dengan demikian merujuk pada hal-hal yang telah dijelaskan di atas, penegakan hukum yang ditegaskan dalam Permen ESDM No. 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Minerba belum dijalankan sepenuhnya. Oleh karena itu, pemerintah khususnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral perlu melakukan revisi ulang terkait kata “rekomendasi” pencabutan persetujuan ekspor dan melakukan pengawasan lebih ketat terhadap perusahaan pertambangan mineral yang diwajibkan melaksanakan pembangunan *smelter*.

Pemerintah juga harus melaksanakan ketentuan penegakan hukum yang telah diatur tanpa memberikan keringanan-keringanan yang dapat menghambat terlaksananya pembangunan *smelter*. Setiap keringan yang diberikan akan berujung pada permintaan keringanan tahap berikutnya, sehingga potensi penegakan hukum hanya berlaku di atas kertas saja tanpa adanya realisasi.<sup>186</sup> Pemerintah juga perlu menegaskan dan menekankan kepada perusahaan pertambangan mineral terkait kewajiban pembangunan *smelter* yang harus dilaksanakan, karena kunci utama dari terlaksananya kewajiban pembangunan *smelter* adalah kesadaran dari perusahaan pertambangan mineral. Meskipun peraturan dibuat sedemikian rupa, apabila tidak ada kesadaran dari masyarakatnya, hukum akan sulit dijalankan.

Meskipun terlambat, diharapkan pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dapat melaksanakan pengawasan secara lebih ketat dan menindak tegas setiap pelanggaran khususnya bagi perusahaan pertambangan mineral yang tidak melaksanakan pembangunan *smelter*. Dengan begitu diharapkan penegakan hukum yang diatur dalam Permen ESDM No, 25 Tahun 2018 dapat berjalan sebagaimana mestinya dan mendorong perusahaan pertambangan mineral melaksanakan kewajiban pembangunan *smelter* sehingga di tahun 2020 realisasi pembangunan *smelter* dapat meningkat.

#### **B. Hambatan Dalam Penegakan Hukum Bagi Perusahaan Pertambangan Mineral Dalam Rangka Mendorong Kewajiban Pembangunan *Smelter***

Berdasarkan uraian pada identifikasi yang pertama telah dijelaskan bahwa pemerintah telah mengatur ketentuan kewajiban pembangunan *smelter* dan

---

<sup>186</sup> IPOTNEWS, Loc.Cit.

penegakan hukumnya berupa penjatuhan sanksi administratif bagi perusahaan pertambangan mineral yang tidak melaksanakan kewajiban pembangunan *smelter*. Ketentuan tersebut tertuang dalam Permen ESDM No. 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Minerba yang dipertegas oleh Kepmen ESDM Nomor : 154K/30/MEM/2019 tentang Pengenaan Denda Administratif Keterlambatan Pembangunan Fasilitas Pemurnian. Akan tetapi, penegakan hukum yang ditegaskan tersebut belum berjalan sepenuhnya sebagaimana ditegaskan dalam pembahasan pada identifikasi masalah pertama. Merujuk pada hal tersebut, pada pembahasan identifikasi kedua penulis akan membahas mengenai hambatan dalam penegakan hukum bagi perusahaan pertambangan mineral dalam rangka mendorong kewajiban pembangunan *smelter*.

*Pertama*, merujuk pada struktur hukum. Lembaga atau aparat yang berperan dalam penegakan hukum bagi perusahaan pertambangan mineral dalam rangka mendorong kewajiban pembangunan *smelter* adalah Verifikator Independen, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara atas nama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Gubernur sesuai dengan kewenangannya, Kementerian Perdagangan, dan Bea Cukai. Berkaitan dengan lembaga atau aparat tersebut, yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum adalah lembaga atau aparat yang tersebut belum maksimal melakukan pengaturan, pengawasan, serta koordinasi sehingga menyebabkan penegakan hukum belum berjalan sepenuhnya.

Dalam hal ini khususnya Verifikator Independen, menurut hemat penulis belum maksimal dalam melakukan pengawasan serta koordinasi dalam melaporkan rencana dan kemajuan fisik pembangunan *smelter* dari setiap perusahaan

pertambangan mineral kepada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. Dapat dikatakan demikian karena perlu diketahui bahwa perusahaan pertambangan mineral yang dijatuhi sanksi hanya 6 perusahaan yaitu PT. Gunung Bintang Abadi, PT. Surya Saga Utama, PT. Genba Multi Mineral, PT. Modern Cahaya Makmur, PT. Lobindo Nusa Persada, dan PT. Integra Mining Nusantara,<sup>187</sup> sementara perusahaan yang baru membangun *smelter* adalah 25 perusahaan dari 175 perusahaan yang pertambangan mineral yang ada di Indonesia.<sup>188</sup> Dalam penjatuhan sanksi, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara atas nama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral akan menjatuhi sanksi apabila laporan dari Verifikator Independen menunjukkan suatu pelanggaran. Pelanggaran disini adalah progress rencana dan kemajuan fisik pembangunan *smelter* perusahaan pertambangan mineral tidak mencapai 90% dari rencana kemajuan fisik pembangunan *smelter* yang dihitung secara kumulatif sampai 1 (satu) bulan terakhir oleh Verifikator Independen sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 55 ayat (5) Permen ESDM No. 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Minerba.

Merujuk pada hal tersebut, apabila Verifikator Independen melakukan pengawasan dan koordinasi secara maksimal, dimungkinkan akan bertambah perusahaan pertambangan mineral yang dijatuhi sanksi oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara atas nama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tidak hanya 6 perusahaan saja. Dengan demikian, kurangnya pengawasan dan koordinasi dari para lembaga khususnya Verifikator Independen menjadi salah satu

---

<sup>187</sup> CNBC Indonesia, Loc.Cit.

<sup>188</sup> Laporan Kinerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Tahun 2018

hambatan dalam penegakan hukum bagi perusahaan pertambangan mineral dalam rangka mendorong kewajiban pembangunan *smelter*.

*Kedua*, merujuk pada substansi hukum. Dalam hal ini yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum adalah belum konsistennya ketentuan mengenai kewajiban pengolahan dan pemurnian dengan melaksanakan pembangunan *smelter*. Dapat dilihat dari ketentuan kewajiban pengolahan dan pemurnian dengan melaksanakan pembangunan *smelter* yang harus dilaksanakan selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak UU Minerba diundangkan<sup>189</sup> tahun 2009 artinya pada tahun 2014 *smelter* harus sudah dibangun oleh perusahaan pertambangan mineral. Akan tetapi, ketentuan tersebut direvisi sebanyak 2 (dua) kali oleh pemerintah. Tahun 2014 melalui Permen ESDM No. 1 Tahun 2014 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri yang menjadikan batas waktu perusahaan pertambangan mineral untuk pembangunan *smelter* diperpanjang hingga 11 Januari 2017. Tahun 2017 melalui PP No. 1 tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas PP No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Minerba dan Permen ESDM No. 5 dan 6 Tahun 2017 batas waktu perusahaan pertambangan mineral untuk pembangunan *smelter* diperpanjang kembali hingga 11 Januari 2022. Selain hal tersebut, bahkan saat ini pemerintah yaitu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah menandatangani Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang berisi ketentuan mengenai dipercepatnya batas waktu pembangunan *smelter*

---

<sup>189</sup> UU Minerba, Pasal 103 ayat (1) *jo.* Pasal 170.

mineral khususnya nikel menjadi 1 Januari 2020.<sup>190</sup> Berubah-ubahnya ketentuan tenggang waktu pembangunan *smelter* tersebut secara tidak langsung menimbulkan ketidakseriusan perusahaan pertambangan mineral dalam melakukan pembangunan *smelter*. Hal tersebut juga menunjukkan tidak terciptanya suatu kepastian hukum.

Menurut Fence M. Wantu, hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang.<sup>191</sup> Kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan tersebut.<sup>192</sup> Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat.<sup>193</sup> Kepastian hukum juga menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.<sup>194</sup> Dengan demikian, berubah-ubahnya ketentuan mengenai pembangunan *smelter* menunjukkan tidak terciptanya kepastian hukum karena tidak adanya kejelasan dan ketegasan dalam ketentuan tersebut, sehingga hal tersebut menjadi hambatan dalam penegakan hukum.

<sup>190</sup> CNBC Indonesia, "Pengumuman! RI Resmi Larang Ekspor Nikel Per 1 Januari 2020", <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190902125127-4-96481/pengumuman-ri-resmi-larang-ekspor-nikel-per-1-januari-2020>, diakses pada 28 Desember 2019, 22.07 WIB.

<sup>191</sup> Fence M. Wantu, "Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim", *Jurnal Berkala Mimbar Hukum*, Vol. 19 No.3 Oktober 2007, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Hlm. 388.

<sup>192</sup> Tata Wijayanta, "Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga", *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 14 No. 2 Mei 2014, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Hlm.219

<sup>193</sup> R. Tony Prayogo, "Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang", *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 13 N0. 02 - Juni 2016, Hlm. 194.

<sup>194</sup> Ibid.

*Ketiga*, merujuk pada budaya hukum. Dalam hal ini pemerintah sudah menerbitkan regulasi sedemikian rupa dalam mengatur kewajiban pembangunan *smelter*, mulai dari UU Minerba dan PP No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Minerba sebagaimana telah diubah lima kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas PP No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Minerba, sebagai peraturan pelaksana dari UU Minerba, ketentuan penegakan hukum yang diatur dalam Permen ESDM No. 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Minerba sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Permen ESDM No. 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Minerba, dan Kepmen ESDM Nomor : 154K/30/MEM/2019 tentang Pengenaan Denda Administratif Keterlambatan Pembangunan Fasilitas Pemurnian. Pemerintah juga telah memberikan keringanan kepada perusahaan pertambangan mineral, dengan dilakukannya revisi terkait tenggang waktu pembangunan *smelter* dari tahun 2014 menjadi tahun 2022.

Selain itu, apabila melihat manfaat yang dihasilkan dari adanya pengolahan dan pemurnian hasil pertambangan sebelum diekspor yaitu dapat meningkatkan nilai jual produk tambang seharusnya perusahaan pertambangan mineral tidak perlu khawatir dengan harga bahan mentah dalam negeri yang dianggap murah,<sup>195</sup> karena apabila dimurnikan akan meningkatkan nilai jualnya. Sebagai contoh harga 1 ton

---

<sup>195</sup> Wawancara dengan Pengurus Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) di Jakarta, 20 Desember 2019.

bauksit hanya 1 dolar AS, tetapi jika diolah melalui *smelter*, bauksit akan menjadi alumina yang bernilai 8 dolar AS per ton. Apabila diolah lebih lanjut, alumina akan menjadi aluminium yang harganya 30 dolar AS per ton. Nilai jual naik 30 (tiga puluh) kali dari pada hanya dijual hanya sebagai bahan mentah.<sup>196</sup> Dengan meningkatnya nilai jual tentu perusahaan pertambangan mineral sendiri yang akan mendapatkan keuntungan.

Alasan lain adalah modal pembangunan *smelter*. Menurut Sekretaris Jenderal Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI), Meidy Katrin Lengkey, untuk mendapatkan modal pembangunan *smelter* dari bank, pengusaha tambang nikel harus memiliki ekuitas yang cukup.<sup>197</sup> Kesulitan biaya untuk membangun *smelter* dari perbankan juga dibenarkan oleh Subdit Pengawasan Usaha Operasi Produksi dan Pemasaran Mineral, Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara bahwa dalam hal larangan ekspor yang dipercepat oleh pemerintah dari sebelumnya 2022 menjadi 1 Januari 2020, perusahaan pertambangan mineral semakin kesulitan memperoleh dana dari perbankan terutama perusahaan-perusahaan berskala kecil.<sup>198</sup> Ketika ekspor dihentikan perusahaan pertambangan akan mengalami penurunan pendapatan, yang secara tidak langsung menyebabkan pihak perbankan akan meragukan kemampuan perusahaan pertambangan mineral untuk membayar termin pinjaman apabila diberikan pinjaman dana. Akan tetapi, Pendiri Asosiasi Perusahaan Industri

---

<sup>196</sup> SCRIBD, Loc.Cit.

<sup>197</sup> AP3I (Asosiasi Perusahaan Industri Pengolahan & Pemurnian Indonesia), Loc.Cit.

<sup>198</sup> Wawancara dengan Bapak Aji Subdit Pengawasan Usaha Operasi Produksi dan Pemasaran Mineral, Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara di Jakarta, 23 Desember 2019.



Pengolahan & Pemurnian Indonesia (AP3I) Jonatan Handoyo menjelaskan, sulitnya perusahaan tambang memperoleh pembiayaan untuk membangun *smelter*, disebabkan ketidakpahaman mereka tentang industri *smelter*.<sup>199</sup> Artinya jika perusahaan pertambangan mineral mampu mempelajari industri *smelter* dengan baik, tentu dapat meyakinkan perbankan untuk mendapatkan modal.

Merujuk pada hal tersebut, unsur budaya hukum yaitu kesadaran hukum dari perusahaan pertambangan mineral merupakan hambatan yang paling berpengaruh pada penegakan hukum bagi perusahaan pertambangan mineral dalam rangka mendorong kewajiban pembangunan *smelter*. Berkaitan dengan kesadaran hukum tersebut, Soerjono Soekanto menyebutkan 4 (empat) tahapan suatu masyarakat untuk dapat memiliki kesadaran hukum yang baik, yaitu:<sup>200</sup> (1) pengetahuan hukum, (2) pemahaman hukum, (3) sikap hukum, dan (4) pola perilaku hukum. Pernyataannya tersebut menunjukkan bahwa tahu secara pengetahuan tidak menjamin orang memiliki kesadaran hukum. Pengetahuan ini harus ditingkatkan menjadi pemahaman.<sup>201</sup> Dengan pemahaman berarti para subjek hukum itu dapat menjelaskan dan mengkomunikasikan materi hukum itu kepada pihak lain. Puncak dari semuanya ada pada pola perilaku hukum yang berlangsung secara pasti, yakni pola perilaku taat hukum yang dilandasari oleh budaya hukum yang sehat.<sup>202</sup>

Dengan demikian, merujuk pada hal-hal yang telah dijelaskan di atas hambatan dalam penegakan hukum dalam rangka mendorong kewajiban pembangunan *smelter* dapat dilihat di bawah ini :


---

<sup>199</sup> Ibid.

<sup>200</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran. Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Loc.Cit.

<sup>201</sup> Ibid.

<sup>202</sup> Ibid



Oleh karena itu, pemerintah khususnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara perlu mempertimbangkan dan melakukan tindakan terhadap hambatan-hambatan yang dianggap menghambat terlaksananya pembangunan *smelter* tersebut. Pemerintah perlu meningkatkan pengawasan dan koordinasi terhadap setiap kinerja yang dilakukan lembaga terkait khususnya Verifikator Independen dalam melaporkan rencana dan kemajuan fisik pembangunan *smelter* dari perusahaan pertambangan mineral sehingga tidak ada yang lolos dari penjatuhan sanksi administratif. Selain itu, pemerintah juga harus konsisten dalam menetapkan kebijakan dengan tidak memberikan keringanan-keringanan yang dapat menimbulkan ketidakseriusan perusahaan pertambangan mineral melaksanakan kewajiban pembangunan *smelter*. Penekanan dan pemberian arahan secara mendalam melalui sosialisasi secara rutin kepada perusahaan pertambangan mineral terkait kewajiban pembangunan *smelter* dan kerugian yang

ditimbulkan akibat tidak dilaksanakannya kewajiban pembangunan *smelter* juga perlu dilakukan oleh pemerintah. Dengan dilakukannya hal-hal tersebut, diharapkan perusahaan pertambangan mineral tidak memiliki alasan ketika mereka akan dijatuhi sanksi administratif yang telah diatur.

